

PUTUSAN

**Nomor 412/ Pid.LL/2023/PN Tub
s/d 419/Pid.LL/2023/PN Tub**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas jalan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara masing-masing Terdakwa sebagaimana termuat dalam registrasi **Nomor 412/Pid.LL/2023/PN Tub s/d 419/Pid.LL/2023/PN Tub (daftar nama Pelanggar terlampir)**:

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara tindak pelanggaran lalu lintas serta barang bukti sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Register Perkara Lalu Lintas Nomor 412/Pid.LL/2023/PN Tub s/d 419/Pid.LL/2023/PN Tub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Pelanggaran Lalu Lintas Sebagaimana Termuat Dalam Surat Bukti Pelanggaran”;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada masing – masing Terdakwa dengan pidana yang besarnya sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat bukti pelanggaran dalam lampiran putusan ini dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Membebankan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;

Demikianlah diputuskan oleh KURNIA RAMADHAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu AWANG WIJAGATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, tanpa hadirnya masing-masing Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

AWANG WIJAGATA, S.H.

HAKIM,

KURNIA RAMADHAN, S.H.

DAFTAR PELANGGAR PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
Sidang Hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023

NO	NOMOR SERI	NOMOR PERKARA	NAMA	ALAMAT	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 PASAL	NOMOR POLISI	BARANG BUKTI	JENIS KENDARAAN	DENDA	BIAYA PERKARA	PIDANA KURUNGAN PENGANTAR DENDA
1	F1116302	412 /Pid.LL/2023/PN Tub	BENI SAPUTRA	DUSUN III	285(1), 280	B 3785 BFD	RANIMOR(TANPA KUNCI)	R2	Rp74.000	Rp1.000	1 hari
2	F1116306	413 /Pid.LL/2023/PN Tub	DERI	KEL. TANJUNG AGUNG	291(1)	BD 4431 HF	STNK	R2	Rp49.000	Rp1.000	1 hari
3	F1116592	414 /Pid.LL/2023/PN Tub	FERI SUGIANTO	DS. GANDUNG BARU	291(1), 281	BD 4541 HD	RANIMOR(TANPA KUNCI)	R2	Rp174.000	Rp1.000	2 hari
4	F1116591	415 /Pid.LL/2023/PN Tub	HELVA	DS. SUKABUMI	291(2)	BD 6727 HE	BUKTI ELETRONIK	R2	Rp49.000	Rp1.000	1 hari
5	F1116122	416 /Pid.LL/2023/PN Tub	MAUDI	DS. LOKASARI	291(1)	BD 3269 HH	STNK	R2	Rp49.000	Rp1.000	1 hari
6	F1116108	417 /Pid.LL/2023/PN Tub	PAGEL	DS. TIK TEBING	291(1), 291(2)	B 4203 BH	STNK	R2	Rp74.000	Rp1.000	1 hari
7	F1116070	418 /Pid.LL/2023/PN Tub	YUDI DINATA	DS. PUNGGUK PEDARO	280, 285(1)	TANPA NOPOL	SIM	R2	Rp74.000	Rp1.000	1 hari
8	F1116297	419 /Pid.LL/2023/PN Tub	ZULMAN ATERI	DS. TIK TEBING	291(1), 291(2)	BD 6617 NO	STNK	R2	Rp74.000	Rp1.000	1 hari

Tubel, 09 Agustus 2023
Hakim,


Panitera Pengantara,

AWANG WIJAGATA, S.H.